



## BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NO 44 JAKARTA 12190, INDONESIA  
TELEPON 6221 525 2008 (Hunting), FAKSIMILE 6221 525 4945  
SITUS : [www.bkpm.go.id](http://www.bkpm.go.id), E-mail : [info@bkpm.go.id](mailto:info@bkpm.go.id)

Nomor : III /A.9/B.2/2019  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Kewajiban Penyampaian LKPM Periode Triwulan II  
Tahun 2019

Jakarta 14 JUN 2019

Kepada Yth.

**Direksi Perusahaan Penanaman Modal (PMDN dan PMA)**

di

Tempat

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 pasal 15 ditetapkan bahwa setiap penanam modal (pelaku usaha) berkewajiban untuk membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang telah dihimpun pada periode Triwulan I Tahun 2019, BKPM telah mencatat total realisasi penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp.195,1 Triliun. Untuk itu kami mengucapkan terimakasih kepada setiap Penanam Modal (pelaku usaha) yang telah memenuhi kewajiban penyampaian LKPM tersebut.

Sebagaimana pada triwulan sebelumnya, kami memberitahukan kembali kepada setiap penanam modal (pelaku usaha) agar menyampaikan LKPM untuk periode Triwulan II (April-Juni) Tahun 2019. Adapun teknis penyampaian LKPM telah diatur dalam Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, sebagai berikut :

1. Bagi penanam modal (pelaku usaha) yang telah memperoleh Perizinan Penanaman Modal baik yang belum berproduksi komersial maupun sudah berproduksi komersial wajib menyampaikan LKPM Triwulan II (April-Juni) Tahun 2019 mulai tanggal 1 Juli 2019 dan selambat-lambatnya pada tanggal 10 Juli 2019;
2. Bagi penanam modal yang berlokasi di lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota, wajib menyampaikan LKPM untuk setiap lokasi proyek (masing-masing Kabupaten/Kota);
3. Bagi Penanam Modal (pelaku usaha) yang memiliki lebih dari 1 (satu) bidang usaha, wajib menyampaikan LKPM untuk masing-masing bidang usaha;
4. LKPM tersebut wajib disampaikan dalam jaringan (daring) melalui SPIPISE (<https://lkpmonline.bkpm.go.id>) dengan menggunakan hak akses yang diberikan oleh

BKPM-RI. Hak akses dapat diajukan secara *online* melalui menu **Pendaftaran Hak Akses untuk Perusahaan PMA/PMDN** pada website dimaksud. Bagi perusahaan yang belum dapat menyampaikan LKPM secara *online* agar berkoordinasi dengan instansi yang menangani urusan Penanaman Modal yang terdekat dengan tempat kedudukan perusahaan.

Tata cara penyampaian LKPM dapat diunduh melalui <http://lkpmonline.bkpm.go.id> melalui menu **Panduan Penggunaan Sistem LKPM Online**. Penyampaian LKPM **wajib** diisi dengan mencantumkan penanggung jawab beserta nomor telepon kantor/handphone dan email yang dapat kami hubungi. Apabila diperlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Unit Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM Jl. Jenderal Gatot Subroto Nomor 44, Jakarta, 12190, telepon dan faksimili : (021) 5225839, 5202046, 5225838, 5275268 atau <http://bit.ly/TanyaLKPM>.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Plt. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal



Ratih Ratnadewi Indriani

Tembusan:

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Kepala DPM-PTSP Provinsi Seluruh Indonesia;
3. Kepala DPM-PTSP Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.